



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 21 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warsono, S.H..I., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rambutan Rt/Rw 019/009 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 165/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 13 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 09 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Nusantara Rt.019, Rw.005 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Penghulu KUA Metro Barat Kota Metro, pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023 bertempat di Kota Metro Status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda dan pernikahannya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Metro Barat dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dan dilaksanakan suka sama suka;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro dirumah orang tua Penggugat sampai pisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai mana layaknya suami istri namun belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak awal bulan Novemver 2023 sudah tidak harmonis lagi, Karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi tidak di beri nafkah.
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar (Mengucapkan Kata yang tidak Pantas);
 - Tergugat melakukan KDRT.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2023, di saat Penggugat menasehati tergugat agar memberi nafkah dan bertanggung jawab kepada keluarga namun Tergugat tersinggung maka terjadi pertengkaran hebat dan mengucapkan Talak, kemudian Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat sampai saat ini sudah pisah selama 7 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sangat menderita Lahir dan Bathin sehingga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro tergugat terhadap
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Fiat Justitia Ruat Coelum (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK:, tanggal 27 September 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 20 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Metro Barat, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2023;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kota Metro sampai memutuskan untuk berpisah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Adirejo 24 Januari 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Metro Barat Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kota Metro sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan dari menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi tidak di beri nafkah;
- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar (Mengucapkan Kata yang tidak Pantas);
- Tergugat melakukan KDRT;

bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya diberikan di depan persidangan secara satu persatu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan dapat rukun kembali karena Tergugat tidak memberikan nafkah, berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2023, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2023, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan dapat rukun kembali;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Penggugat telah pula dinasihati oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, namun tidak berhasil rukun dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)